



P U T U S A N

Nomor 1322/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Daniel Dicha Hatigoran Nainggolan Als Kinoy.
Tempat lahir : Pematang Siantar.
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/22 September 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Madura Atas No. 20 Kelurahan Bantan
Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar.
Agama : Protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Daniel Dicha Hatigoran Nainggolan Als Kinoy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik : Tahanan Rutan 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum : Tahanan Rutan sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
5. Majelis Hakim : Tahanan Rutan sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
7. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan 6 November 2019;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak 7 November 2019 sampai dengan 5 Januari 2019;

Terdakwa diawal persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ERWIN PURBA, SH. Penasehat Hukum dari LBH Fakultas Hukum

Halaman 1 dari 35 halaman putusan Nomor 1322/Pid.Sus/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Simalungun (USI) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Pms. tanggal 20 Agustus 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1322/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 24 Oktober 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1322/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 29 Oktober 2019;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 217/Pid.Sus/ 2019/PN Pms tanggal 1 Oktober 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa DANIEL DICHA HATIGORAN NAINGGOLAN ALS KINOY pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Jalan Kavleri Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya didalam kamar kos-kosan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib, saksi Dedi Siregar dan saksi Sindi S. Simanjuntak sedang melaksanakan piket di Sat Narkoba Polres Pematangsiantar, dan mendapat informasi bahwa di Jl. Kavleri Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya didalam kamar kost-kostan ada seorang laki-laki yang sedang membawa Narkotika jenis shabu selanjutnya saksi Dedi Siregar dan saksi Sindi S. Simanjuntak melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan

Halaman 2 dari 35 halaman putusan Nomor 1322/Pid.Sus/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan kos-kosan tersebut lalu saksi Dedi Siregar dan saksi Sindi S. Simanjuntak mengetuk pintu kamar kos lalu saksi Dedi Siregar dan saksi Sindi S. Simanjuntak masuk kedalam kamar kos-kosan dan ditemukan seorang laki-laki kemudian saksi Dedi Siregar dan saksi Sindi S. Simanjuntak langsung menangkap terdakwa yang kemudian diketahui bernama DANIEL DICHA HATIGORAN NAINGGOLAN ALS KINOY kemudian saksi Dedi Siregar dan saksi Sindi S. Simanjuntak melakukan penggeledahan dan ditemukan diatas lantai diruang tamu yaitu 1 (satu) unit HP Merk Nokia, 1 (satu) buah tas pinggang yang berwarna hitam merk FILA yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, dan setelah dipertanyakan, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari VITO (DPO) dengan cara pada saat terdakwa bertemu dengan VITO di Jl. Kartini Kel. Simarito Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Pematangsiantar.

Bahwa selanjutnya shabu-shabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik Labfor Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4537/ NNF / 2019 tanggal 10 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa "1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram" dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. Daniel Dicha Hatigoran Nainggolan Als Kinoy adalah Benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berita Acara Penimbangan No : 340/10040.00 /2019 tanggal 03 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Darma Satria, SE, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar yang disita dari terdakwa Daniel Dicha Hatigoran Nainggolan Als Kinoy, dengan hasil penimbangan :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat kotor 0,22 Gram, berat bersih 0,10 Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

Atau,

KEDUA

Bahwa terdakwa DANIEL DICHA HATIGORAN NAINGGOLAN ALS KINOY pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Jalan Kavleri Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya didalam kamar kos-kosan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib, saksi Dedi Siregar dan saksi Sindi S. Simanjuntak sedang melaksanakan piket di Sat Narkoba Polres Pematangsiantar, dan mendapat informasi bahwa di Jl. Kavleri Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya didalam kamar kost-kostan ada seorang laki-laki yang sedang membawa Narkotika jenis shabu selanjutnya saksi Dedi Siregar dan saksi Sindi S. Simanjuntak melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan menemukan kos-kosan tersebut lalu saksi Dedi Siregar dan saksi Sindi S. Simanjuntak mengetuk pintu kamar kos lalu saksi Dedi Siregar dan saksi Sindi S. Simanjuntak masuk kedalam kamar kos-kosan dan ditemukan seorang laki-laki kemudian saksi Dedi Siregar dan saksi Sindi S. Simanjuntak langsung menangkap terdakwa yang kemudian diketahui bernama DANIEL DICHA HATIGORAN NAINGGOLAN ALS KINOY kemudian saksi Dedi Siregar dan saksi Sindi S. Simanjuntak melakukan penggeledahan dan ditemukan diatas lantai diruang tamu yaitu 1 (satu) unit HP Merk Nokia, 1 (satu) buah tas pinggang yang berwarna hitam merk FILA yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, dan setelah dipertanyakan, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari VITO (DPO) dengan cara pada saat terdakwa bertemu dengan VITO di Jl. Kartini Kel. Simarito Kec. Siantar Barat Kota

Halaman 4 dari 35 halaman putusan Nomor 1322/Pid.Sus/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar. Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Pematangsiantar.

berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4537/ NNF / 2019 tanggal 10 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa "1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram" dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. Daniel Dicha Hatigoran Nainggolan Als Kinoy adalah Benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4538/ NNF / 2019 tanggal 10 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa " 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine" dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. Daniel Dicha Hatigoran Nainggolan Als Kinoy adalah Positif mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berita Acara Penimbangan No : 340/10040.00 /2019 tanggal 03 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Darma Satria, SE, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar yang disita dari terdakwa Daniel Dicha Hatigoran Nainggolan Als Kinoy, dengan hasil penimbangan :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat kotor 0,22 Gram, berat bersih 0,10 Gram;

Sebagaimana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 35 halaman putusan Nomor 1322/Pid.Sus/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Daniel Dicha Hatigoran Als. Kinoy terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Daniel Dicha Hatigoran Als. Kinoy dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa Daniel Dicha Hatigoran Als. Kinoy untuk membayar denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dihukum pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 unit HP merk Nokia, 1 buah tas pinggang yang berwarna hitam merk FILA yang berisi 1 paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Setelah mendengar Pembelaan/ Pledooi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan : Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat tuntutan serta keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka kami Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan hukuman yang ringan-ringannya dan dengan pertimbangan terdakwa **DANIEL DICHA HATIGORAN NAINGGOLAN ALS KINOY** menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, atau apabila

Halaman 6 dari 35 halaman putusan Nomor 1322/Pid.Sus/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono);

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan/ Pledooi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL DICHA HATIGORAN NAINGGOLAN Alias KINOY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) buah tas pinggang yang berwarna hitam merk FILA yang berisi 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram.

Masing-masing dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan

Halaman 7 dari 35 halaman putusan Nomor 1322/Pid.Sus/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Pms dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Sdr. Frederiq Herlambang Rangkuti, SH. Penasehat Hukum Terdakwa pada Kantor Hukum Rangkuti & Partners, beralamat di Jalan Pisang Raja No.1-A Pematangsiantar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2019 telah menyampaikan Risalah Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 21 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesuai Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar melalui Surat Pemberitahuan tertanggal 8 Oktober 2019 Nomor. W2.U12/2505/Pid.01.10/X/2019 untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum guna mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar sebelum berkasnya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka **permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Risalah Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Pms tanggal 1 Oktober 2019 tersebut yang lengkapnya sebagai berikut :

1. TENTANG KETERANGAN SAKSI :

1. SINDI SAMUEL SIMANJUNTAK, setelah berjanji dipersidangan pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini yakni sehubungan dengan saksi telah mengamankan/menangkap terdakwa DANIEL DICHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HATIGORAN NAINGGOLAN Alias KINOY sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Bahwa, saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Kevleri Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di dalam kamar koskosan;
- Bahwa, pada saat saksi melakukan penangkapan yang ditemukan pada diri terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) unit Hp Merk Nokia, 1 (satu) buah tas pinggang yang berwarna hitam merk Fila yang berisikan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu, dimana barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai di ruang tamu;
- Bahwa, kronologis penangkapan yang saksi lakukan adalah pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 Wib, saksi sedang melaksanakan piket di Sat Narkoba di Polres Pematangsiantar, saksi mendapat informasi bahwa di Jalan Kevleri Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di dalam kamar kos-kosan ada seorang laki-laki (terdakwa) yang sedang membawa narkoba jenis shabu. Selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan menemukan kos-kosan tersebut lalu saksi mengetuk pintu kamar kos kemudian saksi dan rekan saksi masuk ke dalam kamar kos tersebut dan ditemukan seorang laki-laki (terdakwa), saksi langsung menangkap laki-laki (terdakwa) tersebut, saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengeledahan kemudian ditemukan di atas lantai di ruang tamu yaitu : 1 (satu) unit Hp Merk Nokia, 1 (satu) buah tas pinggang yang berwarna hitam merk Fila yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, setelah terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, saksi tidak ada menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa, barang bukti berupa Hp disita karena berkaitan dengan pemesanan narkoba;
- Bahwa, terdakwa tidak ada izin memiliki shabu;
- Bahwa, terdakwa menyatakan bahwa shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri, namun pada saat ditangkap baru mau

Halaman 9 dari 35 halaman putusan Nomor 1322/Pid.Sus/2019/PTMDN



dikonsumsi dan saat ditangkap tidak ada ditemukan alat-alat untuk mengkonsumsi shabu;

Atas keterangan saksi tidak dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa, dimana saat melakukan penangkapan saksi menanyakan kepada terdakwa, dari siapa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu, lalu terdakwa menerangkan jika shabu tersebut didapatkan dari VITO (DPO) (sebagaimana tertuan didalam Tuntutan yang disusun Jaksa Penuntut Umum bagian B. Petunjuk). Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan pada tas pinggang warna Hitam merk FILA milik terdakwa, saksi ada menemukannya 1 (satu) botol minuman merk Aqua dan 4 (empat) buah sedotan pipet yang dimana 1 (satu) botol minuman merk Aqua dan 4 (empat) buah sedotan pipet akan dipergunakan terdakwa sebagai alat untuk mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu (sebagaimana telah diterangkan terdakwa pada saat Berita Acara Pemeriksaan terdakwa dipihak Kepolisian).

2. DEDI SIREGAR, setelah berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Kevleri Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di dalam kamar kos-kosan;
- Bahwa, pada saat saksi melakukan penangkapan yang ditemukan pada diri terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) unit Hp Merk Nokia, 1 (satu) buah tas pinggang yang berwarna hitam merk Fila yang berisikan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu, dimana barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai di ruang tamu;
- Bahwa, kronologis penangkapan yang saksi lakukan adalah pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 Wib, saksi sedang melaksanakan piket di Sat Narkoba di Polres Pematangsiantar, saksi mendapat informasi bahwa di Jalan Kevleri Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di dalam kamar kos-kosan ada seorang laki-laki (terdakwa) yang sedang membawa narkoba jenis shabu. Selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan menemukan kos-kosan tersebut lalu



saksi mengetuk pintu kamar kos kemudian saksi dan rekan saksi masuk ke dalam kamar kos tersebut dan ditemukan seorang laki-laki (terdakwa), saksi langsung menangkap laki-laki (terdakwa) tersebut, saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggeledahan kemudian ditemukan di atas lantai di ruang tamu yaitu: 1 (satu) unit Hp Merk Nokia, 1 (satu) buah tas pinggang yang berwarna hitam merk Fila yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, setelah dipertanyakan laki-laki (terdakwa) mengakui bahwa narkoba tersebut adalah miliknya;

- Bahwa, saksi tidak ada menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa, barang bukti berupa Hp disita karena berkaitan dengan pemesanan narkoba;
- Bahwa, terdakwa tidak ada izin memiliki shabu;
- Bahwa, terdakwa menyatakan bahwa shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri, namun pada saat ditangkap baru mau dikonsumsi dan saat ditangkap tidak ada ditemukan alat-alat untuk mengkonsumsi shabu;

Atas keterangan saksi tidak dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa, dimana saat melakukan penangkapan saksi menanyakan kepada terdakwa, dari siapa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu, lalu terdakwa menerangkan jika shabu tersebut didapatkan dari **VITO (DPO). Sebagaimana tertuang didalam Tuntutan yang disusun Jaksa Penuntut Umum bagian (B. Petunjuk)**. Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan pada tas pinggang warna Hitam merk FILA milik terdakwa, saksi ada menemukan 1 (satu) botol minuman merk Aqua dan 4 (empat) buah sedotan pipet yang dimana 1 (satu) botol minuman merk Aqua dan 4 (empat) buah sedotan pipet akan dipergunakan terdakwa sebagai alat untuk mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu (sebagaimana telah diterangkan terdakwa pada saat Berita Acara Pemeriksaan terdakwa dipihak Kepolisian).

3. DAMAYANTI, setelah dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terjadinya penangkapan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Kevleri Kelurahan Bukit



Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di dalam kamar kos-kosan, dimana pada saat penangkapan yang ditemukan pada diri terdakwa yaitu berupa: 1 (satu) unit Hp Merk Nokia, 1 (satu) buah tas pinggang yang berwarna hitam merk Fila yang berisikan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu;

- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan, saksi ada mendampingi anggota kepolisian;
- Bahwa, kamar kos-kosan tersebut adalah milik saksi, dimana terdakwa adalah pacar saksi, saksi pacaran dengan terdakwa sudah 3 (tiga) bulan, terdakwa bertamu datangnya setelah magrib, saat itu terdakwa ada membawa tas, sewaktu Polisi datang, terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu, shabu jatuh dari tas terdakwa, dimana tas adalah milik terdakwa. Saat itu terdakwa mengakui shabu adalah milik terdakwa;
- Bahwa, terdakwa tidak sering datang ke kos-kosan saksi, dimana terdakwa tidak pernah memakai shabu di kos-kosan saksi;
- Bahwa, saksi tidak ada melihat di dalam tas terdapat aqua dan pipet;

Atas keterangan saksi tidak dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa, dimana saat saksi dari pihak kepolisian melakukan penggeledahan pada tas pinggang warna Hitam merk FILA milik terdakwa, saksi melihat bahwa dari dalam tas pinggang warna Hitam merk FILA milik terdakwa ada ditemukan, 1 (satu) botol minuman merk Aqua dan 4 (empat) buah sedotan pipet yang dimana 1 (satu) botol minuman merk Aqua dan 4 (empat) buah sedotan pipet akan dipergunakan terdakwa sebagai alat untuk mengkomsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu (sebagaimana telah diterangkan terdakwa pada saat Berita Acara Pemeriksaan terdakwa dipihak Kepolisian), Bahwa terdakwa setiap harinya setelah pulang bekerja terdakwa selalu pulang ke kos-kosan saksi dimana antara terdakwa dengan saksi bersetatus pasangan kekasih, bahwa terdakwa sudah ada beberapa kali memakai narkoba jenis shabu di kos-kosan tersebut, dimana terdakwa mengkonsumsinya didalam kamar mandi kos-kosan dengan alasan terdakwa hendak mandi sehingga saksi tidak pernah melihat dan mengetahui jika terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu.

2. KETERANGAN TERDAKWA.

Halaman 12 dari 35 halaman putusan Nomor 1322/Pid.Sus/2019/PTMDN



Bahwa Terdakwa **DANIEL DICHA HATIGORAN NAINGGOLAN Alias KINOY** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 Wib di Jalan Kavleri Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, tepatnya di kos-kosan pacar terdakwa, dimana pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di dalam kos-kosan dan saat itu Polisi datang mengetuk pintu dan setelah dibuka ternyata yang datang 4(empat) orang polisi. Setelah masuk kedalam kamar, anggota polisi langsung menunjukkan surat perintah penggeledahan dan langsung melakukan penggeledahan terhadap kamar kos milik pacar terdakwa. Pada saat penggeledahan tersebut polisi menemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk FILA milik terdakwa yang berisi 1 (satu) botol minuman merk Aqua, 4 (empat) buah sedotan pipet dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terletak diatas lantai. Setelah itu salah seorang polisi bertanya kepada terdakwa siapa pemilik dari narkoba jenis shabu yang berada di dalam tas tersebut dan pada saat itu terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa, shabu tersebut terdakwa dapat dari Vito dan terdakwa mengambil shabu di Jalan Kartini Pematangsiantar, terdakwa minta ganti-gantian dibayar, dimana shabu tersebut rencananya untuk terdakwa pakai, dimana saat itu sudah ada terdakwa bawa peralatan memakai shabu berupa pipet dan aqua, rencana terdakwa mau pakai shabu di kamar mandi;
- Bahwa, terdakwa tidak ada jual shabu, saat ditangkap terdakwa tidak ada melakukan transaksi;
- Bahwa, terdakwa tidak ada izin memiliki shabu;
- Bahwa, terdakwa berencana memakai shabu untuk kerja malam;
- Bahwa, shabu tersebut tidak terdakwa beli, didahulukan teman terdakwa, namun kalau beli harganya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa pakai shabu sejak tahun 2015;
- Bahwa, terdakwa sudah 3 (tiga) bulan pacaran dengan saksi Damayanti;
- Bahwa, terdakwa bekerja sebagai supir;

Halaman 13 dari 35 halaman putusan Nomor 1322/Pid.Sus/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, waktu itu terdakwa tidak sedang mengonsumsi shabu, terdakwa hanyalah pemakai/penyalahguna narkoba jenis shabu;
- Bahwa, terdakwa mempertanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum barang bukti berupa 1 (satu) botol minuman merk Aqua dan 4 (empat) buah sedotan pipet yang ditemukan dari dalam tas pinggang warna Hitam merk FILA milik terdakwa saat dilakukan penangkapan yang tidak dihadirkan di dalam persidangan sebagai alat bukti (sebagaimana telah diterangkan terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian) Jaksa Penuntut umum mengatakan jika barang bukti yang diterima Jaksa Penuntut Umum dari pihak Kepolisian hanya berupa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah tas pinggang warna Hitam merk FILA adalah benar milik terdakwa;

3. TENTANG SURAT

- Berita Acara Penimbangan No : 340/10040.00 /2019 tanggal 03 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Darma Satria, SE, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar yang disita dari terdakwa Daniel Dicha Hatigoran Nainggolan Als Kinoy, dengan hasil penimbangan : - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat kotor 0,22 Gram, berat bersih 0,10 Gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No. Lab : 4537/ NNF / 2019 tanggal 10 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa "1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram" dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. Daniel Dicha Hatigoran Nainggolan Als Kinoy adalah Benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 14 dari 35 halaman putusan Nomor 1322/Pid.Sus/2019/PTMDN



- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4538/ NNF / 2019 tanggal 10 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa “ 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine” dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. Daniel Dicha Hatigoran Nainggolan Als Kinoy adalah Positif mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

4. BARANG BUKTI

Bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah :

- 1 (satu) unit HP merk Nokia.
- 1 (satu) buah tas pinggang yang berwarna hitam merk FILA yang berisi 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram.

ANALISA HUKUM

Setelah kami teliti dengan cermat, keterangan saksi-saksi maupun Bukti-Bukti yang terungkap dipersidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Tuntutan JPU hanya berdasarkan pada keterangan-keterangan saksi dari Kepolisian yang menangkap Terdakwa, tanpa sedikitpun mempertimbangkan keterangan Terdakwa;

MEMORIBANDING :

- **Unsur “ Barang Siapa”**

Didalam setiap rumusan pasal-pasal KUHP maupun Undang-undang tindak pidana lainnya, unsur (*bestitelen*) “setiap orang” merupakan sebuah kata yang penting didalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Sebagai sebuah kata “setiap orang” maka memerlukan kajian yang cukup serius dalam asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam upaya pembuktian. Menurut teori kesalahan menurut van ECK “*Men kan het daderschap uit de delictsomschrijving aflezen* “. Artinya “orang dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai



seorang pelaku dengan membaca suatu rumusan delik". Untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik material (**materiele delicten, materieel omschreven delicten**), sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak. Untuk membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didalam surat tuntutan jaksa penuntut umum, maka harus melihat teori pemidanaan, pertanggungjawaban dan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan "*een doen*" atau "*een niet doen*" atau dapat merupakan "*hal melakukan sesuatu*" ataupun "*hal tidak melakukan sesuatu*".

Menurut Prof. SIMONS, "Syarat-syarat pokok dari sesuatu delik" adalah :

- dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat didalam rumusan delik;
- dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
- tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja;
- pelaku tersebut dapat dihukum.

Semua syarat-syarat tersebut oleh Lamintang, disebut Tindak pidana atau strafbaar feit merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur "*perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan*" dan unsur "*pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya*". Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu. Pertanggungjawaban pidana adalah konsep pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum pidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana (*asas kesalahan*) karena melanggar pasal-pasal tertentu dari aturan pidana yang mengancam sanksi pidana bagi yang melanggarnya.



Dengan demikian, maka kita dapat memperhatikan tentang konsep dasar didalam lapangan hukum pidana, maka ada 3 masalah pokok yaitu perbuatan bagaimanakah yang dikategorikan sebagai tindak pidana, kesalahan apa yang dapat dipertanggungjawabkan secara umum, sanksi pidana apa yang pantas dikenakan kepada terdakwa.

Dengan demikian maka unsur “*setiap orang*” ialah orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa. Unsur “*setiap orang*” tidak dapat ditujukan kepada diri terdakwa karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud “*setiap orang*” dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Jadi untuk membuktikan unsur “*setiap orang*” harus dibuktikan dulu unsur lainnya.

oleh karenanya kami sependapat dengan rekan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur **Barang Siapa**

- **Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum**

Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “**Asas Teori Praktik Hukum Pidana,**” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : “Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.

Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak



tertulis".Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel".

Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut di bawah ini :

1. "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
2. Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil.



Untuk menentukan apakah unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya." Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar ppidanaan yaitu asas legalitas atau asas "tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada" (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*).

Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan" (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (legal justice) belaka.

Bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas materiele daad saja atau tidaklah



sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkotika saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (afwijzigheid van alle schuld) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkotika itu berada di dalam pemilikan/penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Adapun tentang ajaran “kesalahan” (schuld) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana yaitu sebagaimana terurai di bawah ini.

Kesalahan (schuld) terdiri atas kesengajaan (dolus/opzet) atau kealpaan (culpa). Yang dimaksud dengan “kesengajaan” (dolus/opzet) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (culpa) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang.

“Kesengajaan” (dolus/opzet) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu;

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk).
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn).
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (dolus eventualis)

Sedangkan “kealpaan” (culpa) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu :

1. Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld).
2. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld)

(Vide: Leden Marpaung, “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, Penerbit Sinar Grafika).

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabila tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (schuld) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkotika bisa ada dalam kepemilikan (baca : memiliki atau menguasai) seseorang maka



berdasarkan asas culpabilitas, orang tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkoba walaupun secara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas perbuatan terdakwa oleh karenanya kami sependapat dengan rekan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur **Tanpa Hak dan Melawan Hukum.**

- **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Bahwa, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi Sindi Samuel Simanjuntak dan Dedi Siregar pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 Wib di Jalan Kavleri Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, tepatnya di kos-kosan pacar terdakwa yaitu saksi Damayanti, dimana pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di dalam kos-kosan tersebut, Polisi datang mengetuk pintu dan setelah dibuka ternyata yang datang adalah 4 (empat) orang anggota kepolisian. Setelah masuk ke dalam kamar, anggota polisi tersebut langsung menunjukkan surat perintah penggeledahan dan langsung melakukan penggeledahan terhadap kamar kos milik pacar terdakwa. Pada saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang yang berwarna hitam merk Fila yang berisi 1(satu) botol minuman merk Aqua, 4 (empat) buah sedotan pipet dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terletak di atas lantai. Setelah itu salah seorang polisi menanyakan "siapa pemilik dari narkoba jenis shabu yang berada di dalam tas tersebut dan pada saat itu terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa barang bukti berupa Hp disita karena berkaitan dengan pemesanan narkoba Bahwa, shabu tersebut terdakwa dapat dari Vito dan terdakwa mengambil shabu di Jalan Kartini Pematangsiantar, dimana shabu tersebut tidak terdakwa beli, didahulukan oleh teman terdakwa, namun kalau beli harganya Rp100.000,00



(seratus ribu rupiah) shabu tersebut menurut pengakuan terdakwa rencananya untuk terdakwa pakai, saat itu sudah ada terdakwa bawa peralatan memakai shabu berupa pipet dan aqua, rencana terdakwa mau pakai shabu di kamar mandi, terdakwa berencana memakai shabu untuk kerja malam, terdakwa tidak ada jual shabu, saat ditangkap, terdakwa tidak ada melakukan transaksi. Pada saat persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan atau memajukan barang bukti berupa 1 (satu) botol minum merk Aqua dan 4 (empat) buah sedotan pipet yang dimana 1 (satu) botol minuman merk Aqua dan 4 (empat) buah sedotan pipet tersebut akan dipergunakan terdakwa sebagai alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara dirakit terdakwa menjadi alat hisap (BONG).

Oleh karenanya kami tidak sependapat dengan rekan Jaksa Penuntut Umum yang tidak professional dalam mendakwa dan menuntut terdakwa dan kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

- **Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Berdasarkan keterangan para saksi bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk FILA yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol minuman merk Aqua, 4 (empat) buah sedotan pipet dan 1 (satu) paket narkotikayang diduga jenis shabu yang ditemukan milik terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan ke Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan juga urine terdakwa yang mana urine terdakwa benar/positif mengandung metamfetamina, sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan milik terdakwa benar/positif mengandung Metamfetamina dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 4538/ NNF / 2019 tanggal 10 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan



menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa “ 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine” dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. Daniel Dicha Hatigoran Nainggolan Als Kinoy adalah Positif mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4537/ NNF / 2019 tanggal 10 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa “1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram” dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. Daniel Dicha Hatigoran Nainggolan Als Kinoy adalah Benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan No : 340/10040.00 /2019 tanggal 03 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Darma Satria, SE, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar yang disita dari terdakwa Daniel Dicha Hatigoran Nainggolan Als Kinoy, dengan hasil penimbangan : - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat kotor 0,22 Gram, berat bersih 0,10 Gram. Oleh karenanya kami sependapat Oleh karenanya kami sependapat dengan rekan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur **Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

1. Bahwa dikaitkan dengan perkara ini, **TIDAK ADA SATUPUN ALAT BUKTI** berupa **KETERANGANSAKSI, KETERANGAN TERDAKWA**, maupun **PETUNJUK** yang membuktikan Terdakwa yang dituntut oleh JPU sebagai :
 - a. Dakwaan Tunggal : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Menyatakan Terdakwa **DANIEL DICHA HATIGORAN Alias KINOY** terbukti



bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”

PEMOHON PEMBANDING menjelaskan beberapa **KEJANGGALAN** terjadi dalam perkara ini, hal mana yang dimaksud sebagai berikut :

- a. Apakah keterangan dari Pihak Kepolisian ini dapat diterima padahal keterangannya sangat diragukan, sementara dari keterangan / kesaksian dari Pihak Kepolisian pada pokoknya menerangkan **Tidak ada yang melihat Terdakwa melakukan Peredaran/Menjual, Mendapat informasi dari masyarakat jika di kos-kosan ada seseorang lelaki yang membawa narkotika, bahwa tidak ada informasi yang didapat dari masyarakat jika di kos-kosan tersebut sering terjadi transaksi jual beli narkotika;**
- b. Bahwa ada hasil Pemeriksaan Lab yang menyatakan urine Terdakwa mengandung Narkotika dan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram. Namun tidak dijadikan dasar dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kalau Terdakwa hanyalah sebagai **PENGGUNA BAGI DIRI SENDIRI**
- c. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol minuman merk Aqua dan 4 (empat) buah sedotan pipet yang ditemukan dari dalam tas pinggang warna Hitam merk FILA milik terdakwa tidak diajukan dipersidangan dimana didalam Berkas Acara Pemeriksaan di Kepolisian terdakwa sudah menerangkannya.

KESIMPULAN :

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah kami uraikan diatas, maka dapat diketahui dengan terang bahwa Amar Putusan Judex FactieTingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum, salah dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta persidangan, sehingga kemudian salah dalam menerapkan hukum pembuktian, yang berujung pada salah dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa;

Yang menjadi Persoalan ketika Penerapan Pasal-pasal yang keliru dan sering digunakan aparat Penegak Hukum terhadap para Penyalahguna Narkotika adalah adanya kerancuan/ambiguitas dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal yang seharusnya dikenakan/diterapkan bagi bandar besar, pengedar, penjual atau kurir, namun dapat dikenakan juga pada korban penyalahguna atau pecandu Narkotika. Hal ini dikarenakan pada Pasal tersebut terdapat unsur kata/frasa “memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika.

Bahwa Pembanding sebagai pengguna narkotika jenis sabu, sebelum menggunakan narkotika tersebut, harus terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika, membeli narkotika tersebut, sehingga tidak seharusnya diterapkan kepada Pembanding ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkotika itu, **Karena dalam perkara ini Pembanding murni sebagai pemakai dan bukan bagian dari sindikat pengedar narkotika, namun Pembanding adalah korban dari sindikat peredaran narkotika.**

Bahwa Yurisprudensi atau Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 107K/Pid.Sus/2012 menyatakan bahwa pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah pasal keranjang sampah atau pasal karet dan dalam putusan tersebut salah satu pertimbangannya adalah “ Bahwa Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet, perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1385K/Pid.Sus/2011 tertanggal 03 Agustus 2011 (Yurisprudensi) pada pokoknya dapat disimpulkan kaedah hukum adalah : “unsur memiliki, menyimpan dan menguasai sabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram, dan tidak bermotif nilai ekonomi, karena itu terhadap Pembanding harus dikenakan sebagai pengguna/penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana telah diterangkan saksi-saksi dari pihak kepolisian

Halaman 25 dari 35 halaman putusan Nomor 1322/Pid.Sus/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram milik terdakwa akan dipakai sendiri oleh terdakwa.

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1375K/Pid.Sus/2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2948K/Pid.Sus/2015 dimana kaedah hukumnya adalah : "ketentuan Pasal 112 dan Pasal 111 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, dan menguasai harus diartikan untuk peredaran narkoba sementara Pembanding akan tetapi adalah korban dari sindikat peredaran narkoba sementara Pembanding bukanlah sindikat peredaran narkoba jenis sabu akan tetapi adalah korban dari sindikat peredaran narkoba, karena terbukti pada persidangan dan tidak terkait dengan peredaran narkoba maka Pembanding seharusnya di pidana Pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 menyatakan : "Agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka narkoba saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram, sementara sabu yang dikuasai oleh Pembanding beratnya hanya 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan Pembanding tidak pernah terlibat sama sekali dalam sindikat peredaran narkoba jenis sabu.

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Implementasinya mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba Atau Pecandu Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Sosial Yang Menjadi Pegangan Bagi Hukum Pengadilan Tingkat Pertama Dan Banding Dalam Memutus Perkara Narkoba.

Bahwa Pembanding mengaku salah dan menyesal sebagai pemakai narkoba jenis sabu dan berjanji tidak akan mengulangi kembali kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa Perkara ini dan juga terutama kepada Tuhan Yesus Di Surga, akan tetapi Pembanding dengan kerendahan hati memohon keadilan kepada Majelis Hakim Tinggi Banding memeriksa perkara ini agar dijatuhi hukuman rehabilitasi, atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohonlah Pembanding dijatuhi hukuman seringan-ringannya, karena hukuman 1

Halaman 26 dari 35 halaman putusan Nomor 1322/Pid.Sus/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) hari pun sudah membuat Pembanding Insyaf dan Pembanding berjanji tidak akan menggulangi mengkonsumsi narkoba jenis sabu atau yang lainnya.

2. Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum serta fakta-fakta yang muncul dipersidangan, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan **“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”** sehingga sepatutnya Terdakwa hanyalah dipersangkakan sebagaimana seorang **“Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”** berdasarkan hasil Tes Laboratorium Urine, Hasil Penimbangan Barang Bukti Berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan atau dilepaskan dari segala Tuntutan Hukum;
3. Bahwa sebelum menutup **Memori Banding** ini dan sebelum memutus perkara, maka mengajukan hal yang meringankan Terdakwa sebagai PEMOHON PEMBANDING adalah :
 - a. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - b. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, dan mengakui perbuatannya sebagaimana yang sebenarnya telah dilakukan oleh Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
 - c. Terdakwa betul-betul bingung dengan perkara yang menyimpannya, apalagi saat JPU membacakan Tuntutan yang sangat tinggi yaitu (6 (enam) Tahun dan denda Rp. 800.000.000,- apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dihukum pidana penjara selama 3 (tiga) bulan).
4. Bahwa Bukti Surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas **Urine** Terdakwa dan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang sangat-sangat relatif kecil dan masuk kedalam kategori Penyalahguna /Pemakai, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 , sehingga cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa Terbukti melakukan tindak pidana “ Melanggar Pasal 127 ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang bunyinya “Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan serta melakukan perbuatan “ ;

5. Bahwa setelah Putusan Pengadilan dibacakan, baik itu Terdakwa, hadirin dalam Persidangan sangat tercengang ketika mengetahui dan mendengar Putusan terhadap diri Terdakwa adalah Pidana Penjara 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk memeriksa Banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Pembanding/Terdakwa.
2. Membatalkan dan Menyatakan Batal Demi Hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Pematangsiantar Nomor : 217/Pid.Sus/2019/PN Pms tanggal 01 Oktober 2019.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Pemohon Pembanding/Terdakwa DANIEL DICHA HATIGORAN NAINGGOLAN Alias KINOY Tidak Terbukti Secara Syah Dan Menyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Membebaskan Pemohon Pembanding/Terdakwa DANIEL DICHA HATIGORAN NAINGGOLAN Alias KINOY dari Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menyatakan Pemohon Pembanding/Terdakwa DANIEL DICHA HATIGORAN NAINGGOLAN Alias KINOY telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut

Halaman 28 dari 35 halaman putusan Nomor 1322/Pid.Sus/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum yang sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Pemohon Pembanding/Terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara atau hukuman yang seringan-ringannya, atau menetapkan agar Pemohon Pembanding/Terdakwa direhabilitasi dalam Lembaga Rehabilitasi.
5. Menetapkan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram Dimusnahkan.
6. Membebankan Kepada Pemohon Pembanding/Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo at bono***).

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini (pasal 237 KUHAP), akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tetap memeriksa dan mengadili perkara ini, apakah Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama telah memeriksa dan mengadili perkara ini secara tepat dan benar menurut hukum dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap dipersidangan, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 1 Oktober 2019 Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Pms yang dimintakan banding, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu saksi-saksi Samuel Simanjuntak dan Dedi Suregar pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Kavleri Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, tepatnya di Kos-kosan milik saksi Damayanti.
- Bahwa pada saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang yang berwarna hitam merk Fila yang berisi 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket Narkotika jenis shabu Terdakwa dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia.

- Bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Vito, yang rencananya untuk Terdakwa pakai sendiri untuk kerja malam.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No.Lab: 4537/NNF/2019 tanggal 10 Mei 2019 Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa "1 (satu) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram" milik Terdakwa Daniel Dicha Hatigoran Nainggolan als Kinoy adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No.Lab: 4537/NNF/2019 tanggal 10 Mei 2019 Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa " 1 (satu) botol plastic berisi 2,5 (dua koma lima) ml urine" milik Terdakwa Daniel Dicha Hatigoran Nainggolan Alias Kinoy adalah Positif mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

KESATU : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Kedua yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;

Halaman 30 dari 35 halaman putusan Nomor 1322/Pid.Sus/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Penyalahguna.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, yang dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian diatas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subjek hukum (orang) yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini bernama Daniel Dicha Hatigoran Nainggolan Als Kinoy, dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, identitas mana telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidaklah terjadi kekeliruan dalam mengadili orang dengan tetap mengingat azas Presumption of innocent.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa.

Ad.2 Unsur Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No.Lab: 4537/NNF/2019 tanggal 10 Mei 2019 Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa “1 (satu) plastic kklip berisi Kristal berwarna putih dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram” milik Terdakwa Daniel Dicha Hatigoran Nainggolan Alias Kinoy adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi adanya yang disalahgunakan oleh Terdakwa.

Ad.3 Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu milik Terdakwa dengan berat bersih 0,10 (nol komasepuluh) gram, yang rencananya untuk Terdakwa pakai sendiri untuk kerja malam, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No.Lab: 4537/NNF/2019 tanggal 10 Mei 2019 Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa berupa “ 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine” milik Terdakwa Daniel Dicha Hatigoran Nainggolan Alias Kinoy adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang didalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut :

“ Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alas an-alasan :

1. Jumlah jenis Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,2 (nol kma dua) gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama VITO;
2. Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan untuk digunakan;
3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konstektualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 1 Oktober 2019 Nomor. 217/Pid.Sus/2019/PN.Pms tidak dapat dipertimbangkan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang ilegal;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dilihat dari jumlah barang bukti tersebut dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dibandingkan dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang yang berwarna hitam merk FILA yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia, Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 33 dari 35 halaman putusan Nomor 1322/Pid.Sus/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 217/Pid.Sus /2019/PN Pms. tanggal 1 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut, dengan;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Dicha Hatigoran Nainggolan Alias Kinoy tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) buah tas pinggang yang berwarna hitam merk FILA yang berisi 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram.Masing-masing dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 34 dari 35 halaman putusan Nomor 1322/Pid.Sus/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, oleh kami : AHMAD SUKANDAR S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, BINSAR SIREGAR, S.H.,M.Hum. dan H. ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : PONIMAN S, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

Ttd

BINSAR SIREGAR, S.H.,M.Hum.

AHMAD SUKANDAR S.H.,M.H.,

Ttd

H. ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

PONIMAN S, S.H.